



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 248/Pdt.P/2021/PN.Mnd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

MEIKE WURANGIAN, Tempat Lahir Tahuna, Tanggal Lahir 27 Juli 1943,

Umur 77 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Karombasan Utara, Lingkungan V, Kecamatan Wanea, Kota Manado (Depan Rumah Sakit Bhayangkara), Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin : Janda / Cerai Mati, Pendidikan SMP;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Juli 2021 dibawah register Nomor : 248/Pdt.P/2021/PN.Mnd, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Freddy Tandaju, Kawin Pada Tanggal 17 Maret 1974, Perkawinan Pemohon dengan Freddy Tandaju tercatat Pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Tahuna sesuai Akte Perkawinan No.82/1976 tertanggal Tahuna 21 Februari 1978 (Fotocopy

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Perkawinan Terlampir).

2. Bahwa Suami Pemohon dimaksud Sudah Meninggal Dunia Pada Tanggal 21 Juni 2021 dan dalam Perkawinan Pemohon dengan Freddy Tandaju (Alm) tersebut tidak dikaruniai Seorang Anakpun (Fotocopy Akte Kematian Terlampir).
3. Bahwa namun demikian dalam Perkawinan Pemohon dengan Freddy Tandaju (Alm) diperoleh harta bersama berupa benda tidak bergerak Tanah Kental, Kebun, Rumah dan benda bergerak berupa mobil dan lainnya serta sejumlah uang yang tersimpan di Bank Mandiri Cabang Manado dalam Bentuk Reksadana Pasar Uang disimpan menggunakan Nama Almarhum Suami Pemohon Freddy Tandaju (Alm).
4. Bahwa oleh karena Suami Pemohon dimaksud sudah meninggal dunia, Pemohon Sebagai isteri dan atau Ahli Warisnya memohon kiranya Pengadilan Negeri Manado dapat memberikan / mengeluarkan Penetapan bagi Pemohon untuk digunakan mengurus Kekayaan bersama dimaksud termasuk dapat digunakan untuk Pengambilan Uang di Bank Mandiri Cabang Manado yang tercatat atas Nama Suami Pemohon Almarhum Freddy Tandaju tersebut.

Bahwa berdasarkan Hal-hal terurai diatas Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan dapat mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk dapat mengeluarkan Penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum Suami Pemohon Freddy Tandaju sudah meninggal dunia Pada Tanggal 21 Juni 2021.
3. Menyatakan menurut Hukum dalam Perkawinan Pemohon dengan Almarhum Freddy Tandaju tidak dikaruniai Seorang Anakpun.
4. Menyatakan menurut Hukum Pemohon adalah Isteri dari Suami

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Freddy Tandaju dan menjadi Ahli Warisnya.

5. Menyatakan menurut Hukum Permohon Sebagai Isteri ALmarhum Freddy Tandaju menjadi Ahli Waris berhak mengurus, menerima semua kekayaan yang diperoleh dalam Perkawinan baik benda bergerak dan tidak bergerak termasuk berhak dengan bebas mengambil dan menggunakan uang tersimpan Pada Bank Mandiri Cabang Manado dalam bentuk Simpanan Reksadana Pasar Uang atas Nama Suami Pemohon tersebut dan bentuk lainnya.
6. Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama FERDINAND TATAWI, SH sesuai Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado nomor : 833/SK/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya namun ada sedikit perubahan/perbaikan pada permohonannya yaitu pada posita point 1 tertulis bulan Maret 1974 diubah menjadi "April 1976".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan Legalisir Akta Perkawinan nomor 82/1976 tertanggal 17 April 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Tahuna atas nama FREDDY TANDAJU dengan MEIKE WURANGIAN, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian nomor 7103-KM-22062021-0011 tertanggal 23 Juni 2021 atas nama FREDDY TANDAJU, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MEIKE WURANGIAN,
diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama FREDDY TANDAJU,
diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut telah dilegalisir dan telah pula dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji sesuai agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi MARLYN TANDAYU**, dengan berjanji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi ahli waris dari suami pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu pemohon tinggal di rumahnya yang ada di Kelurahan Karombasan Utara Ling. V Kec. Wanea Kota Manado (Depan rumah sakit Bhayangkara);
- Bahwa benar saksi kenal dengan lelaki bernama FREDDY TANDAJU;
- Bahwa Saksi tahu hubungan pemohon dengan Freddy Tandaju adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu pemohon menikah dengan Freddy pada tanggal 17 April 1976;
- Bahwa benar, suami pemohon bernama Freddy sudah meninggal dunia di Manado pada tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa Saksi tahu dalam perkawinannya, pemohon dan suami pemohon tidak memiliki anak dan tidak memiliki anak angkat;

Halaman 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sejak pemohon dan suami pemohon menikah hingga suami pemohon meninggal dunia tidak pernah ada perceraian diantara mereka;
- Bahwa Saksi tahu suami pemohon meninggal dunia karena sakit kanker usus / kemo terapi;
- Bahwa benar saat suami pemohon meninggal saksi hadir disana;
- Bahwa Saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud agar pemohon dapat menjadi ahli waris sah dari alm. Suami pemohon untuk mengurus kekayaan bersama dari pemohon dan alm. suami pemohon termasuk untuk pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri cabang Manado yang tercatat atas nama suami pemohon almarhum Freddy Tandaju;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan dengan pengurusan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **LIKE ANGELIA TANDRIS**, dengan berjanji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi ahli waris dari suami pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu pemohon tinggal di rumahnya yang ada di Kelurahan Karombasan Utara Ling. V Kec. Wanea Kota Manado (Depan rumah sakit Bhayangkara);
- Bahwa benar saksi kenal dengan lelaki bernama FREDDY TANDAJU;

Halaman 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu hubungan pemohon dengan Freddy Tandaju adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu pemohon menikah dengan Freddy pada tanggal 17 April 1976;
- Bahwa benar, suami pemohon bernama Freddy sudah meninggal dunia di Manado pada tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa Saksi tahu dalam perkawinannya, pemohon dan suami pemohon tidak memiliki anak dan tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Saksi tahu sejak pemohon dan suami pemohon menikah hingga suami pemohon meninggal dunia tidak pernah ada perceraian diantara mereka;
- Bahwa Saksi tahu suami pemohon meninggal dunia karena sakit kanker usus / kemo terapi;
- Bahwa benar saat suami pemohon meninggal saksi hadir disana;
- Bahwa Saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud agar pemohon dapat menjadi ahli waris sah dari alm. Suami pemohon untuk mengurus kekayaan bersama dari pemohon dan alm. suami pemohon termasuk untuk pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri cabang Manado yang tercatat atas nama suami pemohon almarhum Freddy Tandaju;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan dengan pengurusan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan pemohon, Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari Pemohon dalam permohonannya adalah untuk menetapkan pemohon sebagai ahli waris dari almarhum FREDDY TANDAJU dalam melakukan pengurusan kekayaan bersama dari pemohon dan alm. Suami pemohon termasuk untuk Pengambilan uang di Bank Mandiri Cabang Manado yang tercatat atas nama Suami Pemohon Almarhum Freddy Tandaju;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi ternyata saling bersesuaian, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Pemohon saling mengenal sebelumnya karena saksi-saksi ada hubungan saudara dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon adalah istri sah dari Alm. Freddy Tandaju yang menikah pada tanggal 17 April 1976;
- Bahwa benar dalam perkawinannya, pemohon dan alm. Freddy Tandaju (suami pemohon) tidak memiliki anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa benar suami pemohon bernama Freddy Tandaju telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 di Manado;
- Bahwa benar semasa hidupnya Suami Pemohon alm. Freddy Tandaju dan Pemohon memiliki harga/kekayaan bersama berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak serta sejumlah uang yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Manado dalam bentuk Reksadana Pasar Uang;

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejumlah uang yang di simpan di Bank Mandiri Cabang Manado tersebut atas nama alm. Freddy Tandaju dan yang menjadi ahli waris adalah Pemohon karena alm. Freddy Tandaju adalah suami sah Pemohon dan semasa hidup almarhum Freddy Tandaju tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan pengurusan harta/kekayaan bersama dari Pemohon dan suami pemohon alm. Freddy Tandaju termasuk untuk mencairkan dana di Bank Mandiri Cabang Manado kepada Pemohon sebagai ahli waris yang masih hidup, memerlukan penetapan Pengadilan Negeri sebagai salah satu dokumen yang harus dilengkapi Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan surat-surat bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai dalam fakta-fakta yuridis di atas, pengadilan melihat bahwa kehendak Pemohon untuk mengajukan permohonan tergolong sebagai kehendak yang mulia karena akan menyelamatkan harta miliknya bersama suaminya yang telah meninggal dunia, dan tidak pula memiliki anak, namun kemuliaan tujuan dimaksud harus ditinjau dari keberadaan Pemohon di dalam rumah tangga dan dalam pergaulan dengan masyarakat, mental pemohon, dibarengi dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon menurut saksi-saksi, adalah orang baik dan aktif dalam kegiatan sosial, lagi pula menurut hukum perbuatan Pemohon yang demikian bukanlah sebuah pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Memberi izin kepada Pemohon selaku ahli Waris dari almarhum FREDDY TANDAJU untuk mengurus dan menerima semua kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan baik benda bergerak dan tidak bergerak termasuk pencairan dana di Bank Mandiri Cabang Manado, dipertimbangkan berikut ini;

Halaman 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas bahwa Pemohon dan suami Pemohon bernama FREDDY TANDAJU mempunyai harta bersama berupa benda tidak bergerak (tanah kintal, kebun, rumah) dan benda bergerak (mobil dan lainnya) serta sejumlah uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Manado dalam bentuk Reksadana Pasar Uang disimpan atas nama suami pemohon almarhum FREDDY TANDAJU, yang ternyata telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 dan tidak memiliki anak dalam perkawinannya dengan pemohon, sehingga uang tabungan tersebut tidak ada lagi yang dapat mengajukan klaim atasnya. Namun oleh karena FREDDY TANDAJU merupakan suami sah dari pemohon dan sejumlah uang tersebut adalah milik bersama dari Pemohon dan suami pemohon alm. FREDDY TANDAJU sehingga Pemohon berhak menjadi ahli waris yang dapat mengajukan klaim pencairan uang ini, dan oleh Bank Mandiri Cabang Manado mensyaratkan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa mencermati maksud permohonan Pemohon untuk keperluan kehidupan Pemohon, sehingga menurut Hakim permohonan tersebut dapat dikabulkan, dan sudah merupakan konsekuensi maka pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ahli waris untuk mengurus, menerima semua kekayaan yang diperoleh dalam perkawinannya dengan almarhum FREDDY TANDAJU termasuk melakukan pengurusan/menandatangani surat-surat untuk pencairan dana di Bank Mandiri Cabang Manado dalam bentuk Reksadana Pasar Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon dapat membuktikan permohonannya dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan perundang-undangan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam Penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum **FREDDY TANDAJU** untuk mengurus, menerima semua kekayaan yang diperoleh dalam Perkawinan baik benda bergerak dan tidak bergerak termasuk berhak dengan bebas mengambil dan menggunakan uang tersimpan Pada Bank Mandiri Cabang Manado dalam bentuk Simpanan Reksadana Pasar Uang atas Nama Suami Pemohon tersebut dan bentuk lainnya.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **28 Juli 2021** oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Manado sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NONTJE CH. OPIT**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NONTJE CH. OPIT

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNB	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 210.000,-

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)